PETIKAN

P U T U S A N

Nomor 15 /PID.SUS/2021/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	NULIN ANDIANTI;
Tempat lahir	:	Loloan;
Umur/tanggal lahir	:	30 Th/12 Desember 1990;
Jenis kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Barung Birak RT/RW 001/000,Desa Sambik Elen Kec. Bayan Kab.Lombok Utara;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan	:	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

Terdakwa tidak ditahan;

Membaca dst;

Menimbang dst;

Mengingat dst;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN.Mtr, tanggal 25 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  - Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa **NULIN ANDIANTI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Denda sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  - Menyatakan, bahwa ***Pidana Penjara*** tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah dan putusan Hakim, karena terdakwa

Dipindai dengan CamScanner

sebelum lewat masa Percobaan selama 2 (dua) tahun melakuk perbuatan yang dapat dipidana;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nom 37/Pid.Sus/2021/PN.Mtr, tanggal 25 Januari 2021 untuk selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingl pengadilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ri rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Maje Hakim pada hari **Senin, tanggal 08 Februari 2021** oleh kami **H. Bamba Sasmito, S.H., M.H.,** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis deng **Mochammad Sholeh, S.H., M.H.,** dan **Mas'ud, S.H., M.H.**, sebagai Haki hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Matara tanggal 01 Februari 2021 Nomor 15/PID.SUS/2021/PT.MTR untuk memerik dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersel diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Sela 09 Februari 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut deng dihadiri Hakim - Hakim Anggota serta **Juslak A.L.B, S.H.**, Panit Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis
t.t.d.	t.t.d.
Mochammad Sholeh, S.H., M.H.	**H. Bambang Sasmito, S.H., M.H.**
t.t.d.	
Mas'ud, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti :

t.t.d.

Juslak A.L.B, S.H.

Mataram, 10 Februari 2021.
Untuk Salinan Resmi
Panitera

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, S.H., M.H.
NIP. 19630424 198311 1 001

Dipindai dengan CamScanner